



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 32 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN  
2015 TENTANG STANDARISASI GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASER,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah maka perlu merubah Standarisasi Gaji Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- b. bahwa penetapan standarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5954);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

- Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2015 STANDARISASI GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 12 Tahun 2015 tentang Standarisasi Gaji Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2015 tentang Standarisasi Gaji Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

- Ketentuan dalam lampiran diubah, sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagai berikut :

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	PENGHASILAN PER BULAN
<b>I.</b>	<b>HONORARIUM PTT UMUM</b>	
1.	SD	Rp. 1.279.000
2.	SMP	Rp. 1.329.000
3.	SMA/SMK/D.I	Rp. 1.374.000
4.	AHLI MUDA D.II	Rp. 1.424.000
5.	AHLI MADYA D.III	Rp. 1.474.000
6.	SARJANA (S1)	Rp. 1.529.000
7.	PASCA SARJANA (S2)	Rp. 1.547.000
8.	DOKTER	Rp. 2.529.200
9.	DOKTER SPESIALIS	Rp. 4.959.000
<b>II.</b>	<b>HONORARIUM KHUSUS SATPAM TAHURA</b>	
1.	KOMANDAN REGU	Rp. 2.050.000
2.	ANGGOTA	Rp. 1.350.000
<b>III.</b>	<b>HONORARIUM PETUGAS KEBERSIHAN</b>	
1.	PENGANGKUT SAMPAH	Rp. 1.600.000
2.	PENYAPU JALAN	Rp. 1.500.000

3.	PARIT DAN BAHU JALAN	Rp. 1.500.000
4.	TAMAN DAN MAKAM	Rp. 1.500.000
5.	KANTOR	Rp. 1.500.000
6.	PASAR	Rp. 1.500.000

2. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB II A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB II A

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 2 A

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, segala ketentuan yang terkait dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja tetap berlaku dan besaran gaji menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 1 September 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 17 Oktober 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 17 Oktober 2016

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ARIEF RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 32.

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Arief Rahman	Plh. Sekretaris Daerah	

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH  
Pembina  
Nip. 19680816 199803 1 007

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	

3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	